

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa tahun kebelakang, isu mengenai LGBT sangat marak dibahas. LGBT sendiri adalah singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender*. Semua istilah itu masih menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Sebagian sepakat bahwa LGBT adalah bagian dari penyimpangan karena tidak punya alasan untuk dikatakan sebagai sebuah kodrat<sup>1</sup>, sebagian lagi sepakat bahwa LGBT adalah keragaman orientasi seksual. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang dikeluarkan *American Psychiatric Association* pada tahun 1970 yang mengatakan bahwa LGBT bukanlah penyimpangan psikologis atau penyakit melainkan keragaman seksual<sup>2</sup>.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa perbuatan homoseks ini termasuk pada perbuatan bodoh dan melampaui batas. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perbuatan ini belum pernah terbesit di pikiran manusia sebelum dilakukan oleh kaum Sodom. Dalam tafsirnya atas Al-A'raf ayat 80-81, Ibnu Katsir mengutip salah satu perkataan khalifah bani Umayyah yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu apabila Allah tidak menceritakan perihal itu (perilaku homoseks kaum

---

<sup>1</sup> 'Homoseksual: Mencari Akar Pada Faktor Genetik', 2016.

<sup>2</sup> Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi, Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, ed. by Ahmad Rifki (PT Elex Media Komputindo, 2011). hlm. 256.

Luth) niscaya tidak akan terbayang akan ada laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki<sup>3</sup>.

Selain itu tokoh tafsir asal Sumatera Barat, Buya Hamka menjelaskan pada tafsirnya Al-Azhar bahwa perbuatan yang dilakukan kaum Luth di negeri Sadum (Sodom) adalah perbuatan yang menyimpang dari manusia normal. Bahkan Hamka mengatakan perilaku tersebut sebagai bagian dari sakit jiwa dan lebih buruk dari binatang. Karena bagaimanapun binatang akan mencari lawan jenisnya untuk melampiaskan nafsunya<sup>4</sup>.

Selain itu pandangan mufasir Indonesia seperti Quraisy Syihab melarang perbuatan homoseksual. Menurut Quraisy Syihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh kaum Luth adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia. Karena yang disebut fitrah adalah keadaan birahi laki-laki terhadap lawan jenisnya yaitu perempuan. Allah telah menciptakan manusia dengan perbedaan jenis kelamin dan ketertarikan pada lawan jenis<sup>5</sup>.

Salah satu argumen yang ditulis Quraisy Syihab dalam karyanya adalah tujuan manusia diciptakan berpasangan adalah agar memiliki keturunan serta menjaga keberlangsungan jenis manusia, maka dengan itu Quraisy Syihab

---

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2001.

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Abdulmalik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Jilid 04 Surat Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah*, 2003.

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5 Surat Al-A'raf, Al-Anfal Dan Surat At-Taubah*, *Tafsir Al-Misbah Vol.5, 5* (2002), pp. 1-784

melabeli homoseksual dengan *fāḥisyah* pada kalimat selanjutnya, karena berdampak buruk bagi banyak faktor salah satunya kesehatan<sup>6</sup>. Beberapa hasil penafsiran diatas menunjukkan pada kita bahwa pembahasan mengenai homoseksual sudah ada sejak dahulu. Dinamika pembahasan isu ini terus bergulir hingga saat ini.

Ditengah arus pro dan kontra tersebut, seorang dosen Universitas Islam Negri Syar'if Hidayatullah Jakarta berani mengungkapkan gagasannya mengenai Homoseksual yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dirinya berupaya mengungkapkan makna surah Al-A'raf ayat 80-81 dalam sebuah buku berjudul "Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual manusia Era Kita" dan "Membangun Surga di Bumi".

Dalam buku tersebut Musdah Mulia mengutip "*Lūṭhi*: Perbuatan Kaum Luth" yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 80-81. Musdah Mengartikan *Lūṭhi* bukan sebagai homoseksual melainkan aktivitas atau perilaku sodomi (perilaku seksual dengan memasukkan penis ke dalam anus). Hal mengacu pada beberapa hasil penelitiannya terkait kosakata "homoseksual" dalam bahasa Arab yang sama sekali tidak ditemuinya. Maka dalam buku tersebut dirinya juga mempertanyakan bagaimana mungkin ada sebuah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

pelarangan sedangkan kosakata untuk mendefinisikan perilaku itu saja tidak ada?<sup>7</sup>.

Musdah juga turut mempertanyakan relevansi Islam jikalau masih menggunakan hukum yang tidak ramah terhadap kelompok minoritas LGBT. Maka berawal dari itu, dirinya mencoba menganalisis ulang tentang ayat mengenai homoseksual supaya mengakomodir kelompok-kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda. Karena menurutnya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) termasuk hak seksual manusia<sup>8</sup>.

Ada beberapa alasan mengapa tema ini menjadi menarik untuk dibahas. Pertama keunikan dari ide yang diungkapkan Musdah Mulia yang berbeda dengan kebanyakan mufassir. Kedua isu mengenai LGBT memang sedang kontroversial di tengah masyarakat dengan berbagai macam sikap masyarakat dalam menyikapinya.

Pendapat Musdah ini juga penulis rasa patut diangkat sebab telah memberikan sudut pandang yang baru terhadap isu hak seksual terkhusus pada kelompok minoritas homoseksual. Selain itu pemahaman ini juga memiliki potensi besar untuk memberikan validasi atas kekeliruan penyimpangan yang ada. Pemikiran ini juga akan berpengaruh pada pola perilaku masyarakat terhadap kelompok orientasi homoseksual.

---

<sup>7</sup> Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas : Mengerti Arti, Fungsi Dan Problematika Seksual Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015). Hlm. 89

<sup>8</sup> *ibid.*

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji pikiran Musdah Mulia untuk mengungkap lebih dalam mengenai ide dan gagasannya mengenai kelompok homoseksual. Penulis juga ingin meneliti tentang latar belakang dan geneologi penulis sehingga akan didapatkan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai gagasannya yang telah dikeluarkan. Dengan latar belakang tersebut, penulis menulis skripsi dengan judul **“Pemahaman Musdah Mulia Terhadap Al-Qur’an Surah Al-A’raf 80-81 dan Hubungannya Dengan Tafsir Al-Ṭabārī Mengenai Homoseksual”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka materi yang akan dikaji dalam hal ini adalah pemahaman Musdah Mulia pada surah Al-A’raf ayat 80-81. Untuk menjadikannya lebih sistematis maka akan dipaparkan lewat poin-poin berikut ini:

1. Bagaimana pemahaman Musdah Mulia Mengenai Al-A’raf ayat 80-81?
2. Bagaimana Hubungan Pemahaman Musdah Mulia dengan Tafsir Al-Ṭabārī mengenai Al-A’raf 80-81?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah menganalisi serta membahas secara mendalam dan kritis mengenai beberapa hal berikut:

1. Menjelaskan Pandangan Musdah Mulia Terhadap Surat Al-A'raf ayat 80-81 mengenai Homoseksual.
2. Menjelaskan Hubungan Pemahaman Musdah Mulia Terhadap Tafsir Al-Ṭabārī Qur'an Surah Al- A'raf ayat 80-81

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini harus memberikan manfaat yang baik secara teoritis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir, serta menambah wawasan terkait isu seksual dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai isu homoseksual serta pelarangannya dalam Al-Qur'an.